

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal terkait penemuan-penemuan penting dalam penelitian ini, implikasi dari penemuan penelitian, dan beberapa rekomendasi yang diajukan. Rekomendasi ini terbagi menjadi 2 yaitu pihak subjek dan peneliti sendiri.

5.1 Temuan Penelitian

- a. Penting sekali mengetahui kondisi objektif tingkat partisipasi masyarakat sebagai pijakan untuk menentukan langkah dan strategi peningkatan partisipasi yang tepat, agar masyarakat mampu berpartisipasi untuk menentukan masa depannya serta punya kekuatan mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk menuju tingkat partisipasi yang lebih tinggi menuju masyarakat jasa konstruksi madani.
- b. Tugas-tugas yang menjadi kewenangan pembinaan jasa konstruksi di Jawa Tengah sesuai dengan UU Jasa Konstruksi saat ini belum berjalan, karena belum dibentuknya unit pembina jasa konstruksi dalam bentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK), sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 13 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 601/476/SJ tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah. Dengan tidak adanya SK Gubernur mengenai pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi maka pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah tidak terkoordinir dalam pengembangan dan pelaksanaannya (vakum). Dengan kata lain, pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh instansi masing-masing, pun demikian pula pembinaan terhadap kota/kabupaten di Jawa Tengah.
- c. Perangkat perundangan jasa konstruksi terkait dengan akuntabilitas sudah mendukung untuk dilaksanakan pada Balai Jasa Konstruksi. Peranan Balai Jasa Konstruksi dalam rangka akuntabilitas sudah sesuai dengan apa yang sudah mengetahui dan berjalan dengan baik
- d. Perangkat perundangan terkait aturan hukum jasa konstruksi sudah mendukung untuk dilaksanakan pada Balai Jasa Konstruksi. Balai Jasa Konstruksi terkait aturan hukum, dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai aturan hukum, namun masih perlu untuk menambah kegiatan penyebaran atau diseminasi dan sosialisasi perundangan jasa konstruksi.
- e. Keterbukaan / tranparansi dan akses informasi di Balai Jasa Konstruksi perlu lebih ditingkatkan, terutama jadwal/rencana kegiatan, serta akses undangan yang cepat / langsung

sampai. Dalam hal ini perlu untuk diupayakan untuk mengumumkan jadwal kegiatan yang ada di Balai Jasa Konstruksi, baik itu dalam bentuk website, media massa, sosial media dan lain sebagainya.

- f. Untuk di masa yang akan datang, BJK dalam setiap program dan kegiatan hendaknya sesuai dengan aspirasi/keinginan dari stakeholder jasa konstruksi. BJK telah menampung aspirasi dari kegiatan seperti rapat koordinasi, Forum Jasa Konstruksi Daerah, ataupun setiap kunjungan monitoring dan evaluasi, namun dirasa kurang efektif oleh *stakeholder* jasa konstruksi, untuk itu perlu dibuka dan menambah “kran-kran” informasi demi penyaluran aspirasi yang lebih baik, minimal dibuka kotak saran, survei kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya.
- g. Dalam menghadapi dinamika yang terjadi dibidang jasa konstruksi, BJK dituntut untuk lebih responsif dalam mensikapi permasalahan serta memberikan *win-win solution* kepada seluruh stakeholder jasa konstruksi. Seperti penyampaian hasil FJKD yang selama ini mandeg, tidak tersampaikan dengan tuntas (Gubernur dan Menteri) sesuai dengan perundangan jasa konstruksi.
- h. Provinsi Jawa Tengah terdapat banyak perguruan tinggi, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, serta pihak-pihak yang memerlukan akses/pembinaan jasa konstruksi, maka dari itu pemerataan kesempatan harus dilakukan. Kegiatan yang dilakukan oleh BJK harus dapat dirasakan lebih luas, dan bukan itu-itu saja yang dilibatkan.
- i. Dari segi efektifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh BJK sudah sesuai, namun dari segi efisiensi masih perlu untuk ditingkatkan. Prinsip efisiensi dalam hal ini adalah adanya keterbatasan sumber dana, dimana diharapkan dengan dana yang terbatas dapat menghasilkan kegiatan yang banyak dan beragam, salah satu caranya adalah dengan bekerjasama dengan *stakeholder* jasa konstruksi.
- j. Perencanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang hendaknya lebih mengakomodasi kebutuhan *stakeholder* jasa konstruksi.

5.2 Implikasi Temuan Penelitian

5.2.1 Rekomendasi dari pihak subjek

Rekomendasi yang diajukan kepada subjek penelitian, yakni kantor Balai Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, adalah :

- a. BJK menambah kegiatan baik itu bintek, sosialisasi, diseminasi
- b. BJK diharapkan lebih memperluas dan meratakan lagi kerjasama dengan *stakeholder* jasa konstruksi
- c. Mendorong adanya pembaruan SK TPJK Provinsi Jawa Tengah

5.2.2 Rekomendasi dari pihak peneliti

Rekomendasi yang diajukan untuk penelitian dengan mengambil tema yang sama, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pada tabel 1.1, mengenai pendapat beberapa ahli dan lembaga dunia tentang pengertian prinsip *Good Governance*, dapat di simpulkan bahwa kecenderungan (preferensi) yang pemilihan terhadap prinsip *Good Governance* dapat diurutkan sebagai berikut :
 1. Transparansi
 2. Partisipasi
 3. Akuntabilitas
 4. Berorientasi konsensus
 5. Berkeadilan, dan seterusnya.

Kedepan dapat diteliti lebih lanjut dan fokus pada beberapa prinsip *Good Governance* diatas.

- b. Catatan penelitian : peneliti melakukan beberapa kali mengubah isi dan redaksi dari daftar pertanyaan, karena perlu menyesuaikan dengan keterkaitan kelompok unsur yang berbeda-beda, dimana untuk menghindarkan *conflict of interest* dan daftar pertanyaan beberapa kali dirubah agar lebih luwes dalam memberikan pertanyaan terhadap informan dan lebih mengena pada maksud pertanyaan.